



**PUTUSAN**

**Nomor 604/Pdt.G/2012/PA.Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

**Pengguagt, umur 28** tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai " Penggugat";

**MELAWAN**

**Tergugat, umur 37** tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 604/Pdt.G/2012/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009, di Cebbia, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/12/VII/2009, tanggal 29 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.



berlangsung Tergugat mengucapkan Siqhat taklik talak

2. Bahwa sesudah akad Nikah!
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 1 bulan, pernah rukun selama 1 tahun 8 bulan dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bejalan cukup harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan bahagia
5. Bahwa pada bulan Februari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk mencari tempat tinggal sendiri walaupun kontrak akan tetapi Tergugat menolak dengan kata-kata saya tidak mau meninggalkan orang tua Tergugat alias egois
6. Bahwa, pada bulan Maret 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 5 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, pihak keluarga Penggugat berusaha untuk mendamaikannya, akan tetapi Tergugat tetap menolak ajakan tersebut.
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:  
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



SUBSIDER:  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep**  
putusan.mahkamahagung.go.id menurut hukum;



a

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 604/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 14 September 2012 dan tanggal 2 Oktober 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat , tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Nomor: 107/12/VII/2009, tanggal 29-07-2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupten Wajo,  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No 604/Pdt.G/2012/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id  
adalah



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada  
Dusun Cabbia, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo,  
Kabupaten Wajo. .
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan di  
rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 tahun lebih dan tidak dikaruniai  
anak
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih  
lamanya.
  - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena  
Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu pula Penggugat  
tidak bisa tinggal di rumah orang Tergugat.
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat
  - Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk mengontrak rumah, namun Tergugat  
tidak menyetujui langsung Tergugat marah kepada Penggugat.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada  
Penggugat.
  - Bahwa yang membiayai hidup sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri yang  
mencari nafkah.
  - Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat,  
tetapi Tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.
2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan  
rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali  
dengan saksi

Hal.4 dari 10 Put. No 604/Pdt.G/2012/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pernikahan Penggugat dan dengan Tergugat dilangsungkan pada bulan Juli 2009, di Dusun Cabbia, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun lebih lamanya dan belum dikarunia anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan lebih.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian pula Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat pergi, hanya diberitahu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sudah pulang kerumahnya .
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan

Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu pula Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya tanpa nafkah dari Tergugat.

Hal. 6 dari 10 Put. No 604/Pdt.G/2012/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2009
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu pula Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 10 Put. No 604/Pdt.G/2012/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;



tersebut di atas,

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat.

Hal. 8 dari 10 Put. No 604/Pdt.G/2012/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan

putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416,000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1433 Hijeriyah oleh Dra. Hj Haeriyah SH sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj Nurhayati B sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas H. Abdul Muis Tang SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua

ttd

DRS. M. YASIN PADDU

Majelis

DRA. HJ. HERIYAH SH.

ttd

ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

Panitera Pengganti

ttd

H. ABDUL MUIS TANG, SH

Hal. 9 dari 10 Put. No 604/Pdt.G/2012/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung**

PANTERA PENGADILAN AGAMA SENGKANG  
: Rp. 30.000,-  
Rp. 50.000,-  
Rp. 325.000,-  
Rp. 5.000,- Rp.  
6.000,- Rp.  
416.000,-

**Agung Republik Indonesia**

2. Biaya ATK

3. Biaya Panggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Meterai

Jumlah  
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)